



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Jend. Gatot Subroto No. III-5 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53114

Telp.(0281) 637038, Faksimile (0281) 638027

Laman : dpu.banyumaskab.go.id, Pos-el : dpu@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 100.3.4.4 / 00396 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2025-2029

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 100 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	: Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029
KESATU	: Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 bertugas membantu kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dalam penyusunan Rencana

Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut
- Menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
 - Menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a;
 - Melakukan Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan Penyusunan dokumen Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
 - Mengadministrasikan dan melaporkan hasil penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Uraian tugas Tim Penyusun Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KELIMA : Tim Penyusun Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 Januari 2025

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas
Nomor : 100.3.4.4 / 00396 / 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

TIM PENYUSUN
DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN PADA TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Dinas	Ketua Tim	
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris Tim	
3.	Kepala Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi	Koordinator Kelompok Kerja	Kelompok Kerja I
4.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan	Koordinator Kelompok Kerja	Kelompok Kerja II
5.	Kepala Bidang Pemeliharaan dan Monev Jalan	Koordinator Kelompok Kerja	Kelompok Kerja III
6.	Kepala Bidang SDA dan Irigasi	Koordinator Kelompok Kerja	Kelompok Kerja IV
7.	Kepala Bidang Penataan Bangunan	Koordinator Kelompok Kerja	Kelompok Kerja V
8.	Pejabat Fungsional Ahli Muda (Bidang Teknis)	Anggota Kelompok Kerja	Sesuai Kelompok Kerja yang ada di Bidang
9.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota	Sekretariat Tim
10.	Kasubbag. Keuangan	Anggota	Sekretariat Tim
11.	Perencana Ahli Muda	Anggota	Sekretariat Tim
12.	Staf Pelaksana	Anggota	
	a. Analis Rencana Program dan Kegiatan		Sekretariat Tim
	b. Analis Organisasi		Sekretariat Tim
	c. Pengelola kepegawaian		Sekretariat Tim

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS


KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten
Banyumas
Nomor : 100.344/00396/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN
DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Ketua Tim	1. Mengoordinasi secara operasional dalam penyusunan Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 yang disusun oleh masing-masing Kelompok Kerja; 2. Mengoordinasi penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029; 3. Mengoordinasi penelaahan terhadap usulan kegiatan; 4. Mengoordinasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual terhadap indikator beserta data capaian dan target kinerja; dan 5. Mengoordinasi penyusunan dokumen Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.
2	Sekretaris Tim	1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas penyusunan Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029; 2. Mengatur teknis operasional dalam penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah untuk Penyusunan Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029; 3. mengoordinasikan pengumpulan dan menganalisis data dan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk deskriptif, tabel, grafik, peta dan sebagainya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit; 4. menelaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Rencana Kerja Kementerian / Lembaga, usulan masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD; 5. menelaah dan menerapkan tahapan-tahapan perencanaan/pengendalian dan evaluasi serta

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		konsep perencanaan dalam penyusunan dokumen sesuai peraturan yang berlaku; 6. melakukan sinkronisasi dan keselarasan penulisan serta substansi pada masing-masing Bab dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029; dan 7. mengoordinasi pelaksanaan tugas Sekretariat dalam mendukung kelancaran proses penyusunan dokumen perencanaan antara lain dalam bentuk administrasi penyediaan sarana dan prasarana, penyajian dokumen, publikasi dan distribusi serta penyebarluasan dokumen.
3	Koordinator Kelompok Kerja	1. mengoordinasi dan menyusun substansi penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit/Bidang; 2. mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk deskriptif, tabel, grafik, peta dan sebagainya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit/Bidang; 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Rencana Kerja Kementerian / Lembaga, usulan masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit; dan 4. mengoordinasi penyiapan bahan serta terlibat pelaksanaan forum perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.
4	Anggota Kelompok Kerja	1. membantu Koordinator Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugas menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029; 2. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data, bersama-sama dengan Ketua Kelompok Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit; 3. melakukan perumusan dan penyusunan substansi yang berkaitan erat dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029; dan

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		4. menyiapkan bahan serta terlibat pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
5.	Sekretariat Tim	1. membantu menyediakan sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam mendukung proses penyusunan dokumen; 2. membantu mengoordinasikan dan mengkomunikasikan proses penyusunan dokumen dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen; 3. mengompilasi serta memperbaiki format dan bentuk hasil tulisan (bukan substansi tulisan) dari masing-masing kelompok kerja ke dalam format dokumen yang telah diatur dan disepakati; 4. mengumpulkan, menyediakan, mengolah serta menganalisis data dan informasi serta evaluasi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029; dan 5. membantu menyajikan hasil dokumen dalam bentuk paparan atau media lain dan mempublikasikan atau mendistribusikan dokumen dengan tujuan penyebarluasan dokumen.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO